

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan hukum Islam, *ijârah* pada hakikatnya termasuk akad *tijarah* atau bisnis. Perbedaannya dengan akad *tijarah* yang lain seperti jual-beli biasa ialah bahwa obyek akad (yang dibeli) dalam akad *ijârah* tidak berupa barang melainkan berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang / jasa). *Iwâdl* / imbalan atas manfaat itu disebut *ujrah*, yang menjual disebut *mu'jir* / *ajîr*, dan yang membeli disebut *musta'jir*.¹

Salah satu ulama besar di bidang fiqih yang memiliki pemikiran dan konsep mengenai *ijarah* adalah Imam Abu Hanifah. Menurut imam Abu Hanifah, definisi dari akad *ijarah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِالتَّعْوِضِ.²

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".

Dalam kitab *al Mabsuth*, imam Al Sarkasyi menuturkan *Ijârah* menurut perspektif imam Abu Hanifah dan para ulama dari mazhab Hanafiyah, mereka mendefinisikan *ijârah* dengan "akad pemilikan manfaat dengan imbalan".³ Menurut Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu

¹ Muhammad Ainun Zia, 2013, <http://duniaciptakarya.blogspot.co.id/2013/10/fiqh-muamalat-ijarah-dan-ijarah.html>, diakses pada tanggal 29 September 2015.

² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Dar al Fikr, Beirut, 1989, Hlm. 54. Diterjemahkan oleh : Muhammad Yunus.

³ Muhammad bin Abi Sahal al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth Volume XIII*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1406 H, Hlm. 53. Diterjemahkan oleh : Muhammad Yunus.

yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Dua orang yang berakad (*akid*) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewasesuatu atau menerima upah).⁴

Pada perkembangan selanjutnya, penggunaan akad *ijarah* digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah pada produk jasa seperti jasa kepengurusan keberangkatan umat muslim yang hendak melaksanakan ibadah Umrah. Dalam tatanan teknisnya terkadang pihak bank syariah tersebut memberikan juga fasilitas pembiayaan untuk biaya keberangkatan Umrah tersebut kepada nasabahnya dengan menggunakan akad *qardh*. Dengan demikian di dalam hal tersebut maka menimbulkan adanya praktek atau dua akad dalam satu transaksi atau satu produk.

Pada dasarnya, Imam Abu Hanifah melarang adanya praktek dua akad dalam satu transaksi, dikarenakan tidak adanya kejelasan harga pada masing-masing objek akad.⁵ Pendapat Imam Abu Hanifah ini disandarkan pada hadits sebagai berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ.⁶

Artinya : Nabi SAW melarang dua shafqah dalam satu shafqah.

Hadis ini juga dijadikan dasar untuk melarang konsep *ta'aluq*, yaitu satu akad yang pelaksanaannya tergantung dengan akad yang lain, seperti orang yang

⁴ Wahbah al Zuhaily, *Op-Cit*, Hlm. 55.

⁵ Luzuardi Irawan, *Ta'aluq Dan Multi Akad*, diposting pada tanggal 4 April 2012. <https://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/04/04/taaluq-dan-multi-akad-tidak-haram-1/> diakses pada tanggal 8 Desember 2015.

⁶ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Jilid I*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 398. Diterjemahkan oleh : Muhammad Yunus.

berkata: “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda menikahkan anak perempuan anda dengan saya”.⁷

Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kopo merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menggunakan akad *ijarah* dalam beberapa produk dan jasa perbankannya khususnya pada produk pembiayaan Umrah. Landasan syariah akad *ijarah* di BSM KCP Kopo adalah fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah Qardh* adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah tidak memiliki dana untuk biaya Umrah. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

Dalam perihal tersebut pihak BSM KCP Kopo diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.⁸ Berikut ini merupakan salah satu penjelasan dari Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*⁹ :

Pertama : Ketentuan Umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

⁷ Lazuardi, *Op-Cit.* Hlm. 1.

⁸ MUI, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*, Sekretariat Jendral MUI-Pusat, Jakarta, 2005, Hlm. 26-27.

⁹ *Ibid*, Hlm. 26.

2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pembiayaan Umrah Bank Syariah Mandiri hadir membantu untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah. Produk pembiayaan Umrah BSM menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah* multijasa) dan akad *Qardh*, untuk merealisasikan niat ibadah umrah dengan mudah, tenang, nyaman, dan berkah karena sesuai dengan syariah. Pembiayaan Umrah BSM merupakan layanan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah namun tidak terbatas untuk tiket akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*. Membantu nasabah dalam menunaikan ibadah umrah dan dapat pula mengangsur pembiayaan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Dari keterangan tersebut, maka penerapan akad *ijarah al amal* di BSM KCP Kopo terlihat ada dua obyek, yakni uang dan jasa. Pertama, akad *Al-qard* (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam, dan tidak boleh lebih dalam mengembalikan. Kedua, akad *ijarah al-amal* (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan umrah. Dengan demikian, pihak BSM KCP Kopo secara tidak langsung telah memraktekan *hybrid contract* atau dua akad dalam satu produk pembiayaan. Hal ini dilakukan karena BSM KCP Kopo yang mengurus dan membantu nasabah untuk berziarah ke *baitullah* dari pihak

travel berhak mendapatkan *ujrah* (*fee*) atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad *ijarah*. Karenanya nama Fatwanya adalah pembiayaan pengurusan, bukan pinjaman dana ongkos umrah ke *baitullah*.

Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi karena di dalamnya terdapat suatu kesamaran, tipuan, kelaliman, aib, kerancuan pada ungkapan penawaran dan besar kemungkinan terjadinya kecurangan.¹⁰ Adanya praktek *hybrid contract* yang dikemas dalam produk perbankan oleh Manajemen BSM KCP Kopo ini menimbulkan polemik. Ketika terdapat opini masyarakat yang menyebutkan haramnya Pembiayaan Umrah ini karena pada hakikatnya uang pinjaman itu mengharuskan adanya bunga. Dari polemik tersebut, pihak manajemen BSM KCP Kopo sebenarnya juga tidak memakai istilah pinjaman dari akad ini meski bunyi akadnya bukan pinjam uang pakai bunga, namun secara substantif yang terjadi sebenarnya tidak bisa lepas dari transaksi pinjam uang pakai bunga. Adapun akad *ujrah* atau upah atas jasa pengurusan yang disebut-sebut itu, tidak lain hanya sekedar '*hilah*' atau alibi yang dibuat-buat. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah praktek *hybrid contract* yaitu akad *ijarah* dan *qardh* dalam produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo menarik untuk diteliti lebih jauh dan ditinjau dari perspektif *ijarah* dan ketentuan pelaksanaan akad menurut Imam Abu Hanifah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan akad *Ijarah* dalam produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo ditinjau dari pelaksanaan akad *ijarah* menurut Imam Abu

¹⁰ Muslim Al Hajjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Vol. III, Hadits No. 1565*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 223.

Hanifah dengan menuangkannya ke dalam judul penelitian : **“TINJAUAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP PRAKTEK *HYBRID CONTRACT* DALAM PRODUK PEMBIAYAAN UMRAH DI BSM KCP KOPO”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah ?
2. Bagaimana praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo ?
3. Bagaimana tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo ?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo.
3. Untuk mengetahui tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo.

I.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai bidang akad pembiayaan dalam industri perbankan syariah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pembiayaan Bank Syariah, serta dapat menganalisis kesesuaian antara teori yang telah di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi perusahaan

Penelitian mengandung informasi mengenai penerapan sistem jual beli manfaat atau masalah terkait pengelolaan produk dan akad dalam produk tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan produk-produk pembiayaan pada khususnya.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam bidang manajemen pembiayaan di bank syariah, dan untuk membantu para pembaca dengan informasi-informasi yang dijabarkan dalam penelitian.

I.5. Kerangka Pemikiran

Hybrid Contract atau multi kontrak terdiri dari kata Multi dan kontrak/akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.¹¹ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi 'aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.¹²

Menurut Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, menerangkan bahwa *aqd al murakabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrâf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹³

Sedangkan *ijarah* menurut Imam Abu Hanifah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran

¹¹ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1996, Hlm. 671.

¹² Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Ponpes Al Munawir, Yogyakarta, 1984, Hlm. 953.

¹³ Wahbah Al Zuhaily, Jilid 4 *Op-Cit*, Hlm. 2984.

upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁴

Imam Abu Hanifah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat itu tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*).¹⁵

Menurut Imam Abu Hanifah Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (*ownership, milkiyyah*). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka para *ijarah* obyek transaksinya adalah barang atau jasa.¹⁶ Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi dua¹⁷ :

1. *Ijarah* manfaat (*Al-ijarah ala al manfa'ah*), contoh sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda – benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

¹⁴ Abdurrahman, *al-fiqh ala Madzahibi al-arba'ah*. Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 74.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, Hlm 236.

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought [IIIT], Jakarta, 2003, Hlm. 105.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, Hlm. 160.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-ijarah ala al-a'mal*), dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.

Seiring dengan berjalannya waktu dalam akad *ijarah* baik jasa maupun barang, hal ini sangat rentan terjadi praktek dua akad atau multi akad dalam satu transaksi. kegiatan transaksi ekonomi berkembang pesat, sehingga bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu tapi berkembang dimasa kini. Salah satu diantaranya adalah penggunaan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi, yang dalam fiqih kontemporer disebut *al-'uqud al-murakkabah* (*hybrid contract/multiakad*). Multi akad (*hybrid contract*) adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan *ijarah*, akad jual beli dan hibah dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Mengenai status hukum multi akad, status secara hukum taklifi menurut Imam Abu Hanifah belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi s.a.w.. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-

sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.¹⁸

I.6. Metode dan Tehnik Penelitian

I.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁹ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan *hybrid contract* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo ditinjau dari perspektif pelaksanaan akad *ijarah* menurut Imam Abu Hanifah.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 5.

¹⁹ Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 30.

I.6.2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan *Ijarah* dan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah. Adapun rujukan yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Kitab-kitab hadis seperti *Shahih Bukhari*, *shahih Muslim*, *Sunan abu Dawud*, *Bulughul Maram*, dan lain-lain.
 - 2) Kitab-kitab fiqih karangan Ulama Hanafiyyah seperti *al Mabsuth* dan sebagainya.
 - 3) Buku, jurnal dan artikel yang membahas atau yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan menurut Islam dan akad-akad *tijarah* di lembaga perbankan syariah.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen perusahaan terkait pelaksanaan akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo.
- c. Survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.
- d. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal yaitu pihak CS dan DPS di BSM KCP Kopo.

I.6.3. Tehnik Analisa Data

Setelah seluruh data yang menunjang penulisan skripsi ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan ilmiah dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

Adapun tahapan proses analisis data kualitatif terdapat beberapa model analisis. Langkah-langkah analisis data kualitatif dari *Colaizzi* adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Peneliti mencoba memahami fenomena gambaran konsep penelitiannya dengan cara memperkaya informasi melalui studi literatur.
- b. Mengumpulkan deskripsi fenomena melalui pendapat atau pernyataan partisipan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan menuliskannya dalam bentuk naskah transkrip untuk dapat mendeskripsikan gambaran konsep penelitian.
- c. Membaca seluruh deskripsi fenomena yang telah disampaikan oleh semua partisipan.
- d. Membaca kembali transkrip hasil wawancara dan mengutip pernyataan-pernyataan yang bermakna dari semua partisipan. Setelah mampu memahami pengalaman partisipan, peneliti membaca kembali transkrip hasil wawancara,

²⁰ Sugiono, 2014, Langkah Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Colaizzi, <http://www.menulisproposalphelitian.com/>, diakses tanggal 5 oktober 2015 pukul 23.00.

memilih pernyataan-pernyataan dalam naskah transkrip yang signifikan dan sesuai dengan tujuan khusus.

- e. Menguraikan arti yang ada dalam pernyataan-pernyataan signifikan. Peneliti membaca kembali kata kunci yang telah diidentifikasi dan mencoba menemukan esensi atau makna dari kata kunci untuk membentuk kategori.
- f. Mengorganisir kumpulan-kumpulan makna yang terumuskan ke dalam kelompok tema. Peneliti membaca seluruh kategori yang ada, membandingkan dan mencari persamaan diantara kategori tersebut, dan pada akhirnya mengelompokkan kategori-kategori yang serupa ke dalam sub tema dan tema.
- g. Menuliskan deskripsi yang lengkap. Peneliti merangkai tema yang ditemukan selama proses analisis data dan menuliskannya menjadi sebuah deskripsi dalam bentuk hasil penelitian.
- h. Menemui partisipan untuk melakukan validasi deskripsi hasil analisis tema. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah gambaran tema yang diperoleh sebagai hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang dialami partisipan.
- i. Menggabungkan data hasil validasi kepada partisipan, untuk ditambahkan ke dalam deskripsi akhir yang mendalam pada laporan penelitian sehingga pembaca mampu memahami pengalaman partisipan.

I.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tulisan ini terdiri dari lima bab pembahasan serta beberapa sub bab sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

pemikiran, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Konsep *Hybrid Contract* Dalam perspektif Imam Abu Hanifah, yang menguraikan secara sistematis pengertian yang meliputi Tinjauan Umum Akad, Tinjauan Umum Akad *Ijarah* Menurut Imam Abu Hanifah, dan Tinjauan *Hybrid Contract* Dalam Akad *Ijarah* Menurut perspektif Imam Abu Hanifah.

Bab III Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo, berisikan Gambaran Umum BSM KCP Kopo, Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo, dan Praktek *Hybrid Contract* Pada Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo.

Bab IV Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek *Hybrid Contract* Dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.